

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)

Oleh

NYIMAS MAHARANI PUTRI PERTIWI

Penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara pendekatan *restorative justice* dengan adanya ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan penjatuhan hukuman terhadap anak yaitu dikembalikan kepada orang tua. Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum agar menjadi orang yang baik dan dapat melanjutkan pendidikan formal dan juga pemulihan terhadap korban yaitu dengan adanya ganti rugi yang diberikan. Permasalahan penelitian ini adalah mengapa perlunya *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk dan bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh anak Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data ialah studi kepustakaan dan studi lapangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Dosen Bagian Pidana Universitas Lampung, Penyidik pada Kepolisian Sektor Tanjung Karang Barat dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Hasil Penelitian menunjukkan pelaksanaan *restorative justice* melibatkan pihak pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing pemasyarakatan dan pihak pihak terkait. Bentuk dari *restorative justice* pada kasus ini adalah pelaku dikembalikan kepada orang tua dan korban mendapatkan ganti kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pada penulisan ini disarankan kepada para penegak hukum dapat melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus khususnya kasus anak yang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Anak, Kekerasan

ABSTRACT

APPLICATION OF THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST PERSONS OR PROPERTY

(Study of Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/PN. Tjk)

By

Nyimas Maharani Putri Pertiwi

The handling of cases of children who commit criminal offenses is carried out by means of a restorative justice approach with compensation given to victims and the imposition of penalties on children, namely being returned to parents. The purpose of restorative justice is to provide an opportunity for children who break the law to become good people and can continue formal education and also recovery for victims, namely by the compensation given. The problem of this research is why the need for restorative justice as a means of settlement in criminal acts of violence against persons or property committed by children in Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk and how is the implementation of restorative justice in the crime of violence against persons or property committed by children in Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2022/Pn. Tjk.

The research methods in this study are empirical juridical research and normative juridical research. The data collection method is literature study and field study, and the data analysis used is qualitative data analysis. The resource persons in this research consisted of Community Counselors at the Class II Correctional Center in Bandar Lampung, Judges at the Tanjung Karang District Court, Lecturers in the Criminal Section of the University of Lampung, Investigators at the Tanjung Karang Barat Police Sector and Prosecutors at the Bandar Lampung District Attorney's Office.

The results showed that the implementation of restorative justice involved parties such as the perpetrator, victim, perpetrator's family, victim's family, correctional counselor and related parties. The form of restorative justice in this case is that the perpetrator is returned to the parents and the victim gets compensation of Rp. 20,000,000 (twenty million rupiah).

In this paper it is suggested that law enforcers can carry out monitoring and evaluation carried out to ensure the effectiveness of the application of restorative justice in cases, especially cases of children who commit violence against people or goods.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Children, Violence